



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 67 TAHUN 1970
TENTANG
TATATJARA PEMBEBASAN UNTUK SEMENTARA DARI DJABATAN ORGANIK
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL SELAMA PENTJALONAN UNTUK
KEANGGOTAAN
BADAN PERMUSJAWARATAN/PERWAKILAN RAKJAT**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa perlu diatur tatajara pembebasan sementara dari djabatan organik bagi Pegawai Negeri Sipil selama pentjalonan untuk keanggotaan Badan Permusjawaratan/Perwakilan Rakjat, sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 tahun 1969.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 ;
2. Undang-undang Nomor 18 tahun 1961 ;
3. Undang-undang Nomor 16 tahun 1969 ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 1952 ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 1970 ;
6. Keputusan Presiden Nomor 43 tahun 1970.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG TATATJARA PEMBEBASAN UNTUK SEMENTARA DARI DJABATAN ORGANIK BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL SELAMA PENTJALONAN UNTUK KEANGGOTAAN BADAN PERMUSJAWARATAN/PERWAKILAN RAKJAT.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 1

- (1). Seorang Pegawai Negeri Sipil yang oleh organisasi golongan politik/karya ditjalankan untuk pemilihan Anggota Badan Permusjawaratan/Badan Perwakilan Rakyat sesuai dengan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 tahun 1969, dibebaskan untuk sementara dari djabatannya, dengan ketentuan tidak dirugikan hak-haknya sebagai Pegawai Negeri, yaitu :
 - a. tetap mempunyai status sebagai Pegawai Negeri ;
 - b. tetap memperoleh hak-hak dan penghasilan yang sah sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (2). Pembebasan untuk sementara dimaksud ayat (1) pasal ini dimulai sejak pengumuman Daftar Tjalon Tetap sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 53 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 1970, dan berakhir setelah Pemungutan Suara selesai.
- (3). Setelah Pemungutan Suara selesai, Pegawai yang bersangkutan dikembalikan pada djabatannya semula.

Pasal 2

Pembebasan untuk sementara dari djabatannya tersebut dilakukan dengan Surat Keputusan oleh Pejabat yang berwenang, yakni bagi :

- a. Pegawai Negeri Sipil (Pusat) oleh Menteri yang bersangkutan atau Pejabat yang ditunjuknya.
- b. Pegawai Daerah oleh Gubernur/Bupati/Walikota Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuknya.
- c. Pegawai Badan/Lembaga-lembaga Negara Tertinggi dan Lembaga-lembaga Pemerintah Non Departemen oleh Ketuaannya masing-masing atau Pejabat yang ditunjuknya.

Pasal 3

- (1) Organisasi Golongan Politik/Karya yang mentjalankan seorang Pegawai Negeri Sipil untuk pemilihan Anggota Badan Permusjawaratan/Perwakilan Rakyat, wajib memberitahukan setjara tertulis penetapan pentjalonan tersebut kepada Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Keputusan Presiden ini.

(2) Pemberitahuan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- (2). Pemberitahuan tersebut disampaikan pada waktu Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan diajukan menjadi tjalon dan sudah menjatakan kesediaannya untuk ditjalonkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) huruf c sub (iii) Undang-undang Nomor 15 tahun 1960.

Pasal 4

- (1). Apabila Pegawai Negeri Sipil yang ditjalonkan terpilih menjadi Anggota Badan Permusjawaratan/Perwakilan Rakyat, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 tahun 1969 berlaku baginja.
- (2). Pembebasan tugas untuk sementara waktu dari djabatannya organik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta

Pada tanggal, 27 Oktober 1970.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO

DJENDERAL TNI.